



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.15, 2017

ADMINISTRASI. Organisasi. Tata Kerja. Polri. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang semakin berkembang dan bertambah, baik beban maupun tanggung jawab, perlu penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka akselerasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri;
 - Kepolisian Daerah, disingkat Polda;
 - Kepolisian Resor, disingkat Polres; dan
 - Kepolisian Sektor, disingkat Polsek.

2. Ketentuan huruf b angka 5) dan angka 10) serta huruf d angka 1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Mabes Polri terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan:
 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan:
 1. Inspektorat Pengawasan Umum;
 2. Asisten Kapolri Bidang Operasi;
 3. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran;
 4. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia;
 5. Asisten Kapolri Bidang Logistik;
 6. Divisi Profesi dan Pengamanan;
 7. Divisi Hukum;
 8. Divisi Hubungan Masyarakat;
 9. Divisi Hubungan Internasional;
 10. Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 11. Staf Ahli Kapolri;
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok:
 1. Badan Intelijen Keamanan;
 2. Badan Pemelihara Keamanan;
 3. Badan Reserse Kriminal;
 4. Korps Lalu Lintas;
 5. Korps Brigade Mobil; dan
 6. Detasemen Khusus 88 Anti Teror.
- d. Unsur Pendukung:
 1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 3. Pusat Keuangan;
 4. Pusat Kedokteran dan Kesehatan; dan
 5. Pusat Sejarah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum merupakan unsur pengawas yang berada di bawah Kapolri.
 - (2) Itwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta memfasilitasi kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri.
 - (3) Itwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum disingkat Irwasum yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
 - (4) Irwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Wakil Irwasum disingkat Wairwasum.
 - (5) Itwasum terdiri atas paling banyak 5 (lima) Inspektorat yang disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan dan 1 (satu) Biro.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Asisten Kapolri bidang Logistik disingkat Aslog Kapolri merupakan unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen logistik yang berada di bawah Kapolri.
- (2) Aslog Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan manajemen logistik di lingkungan Polri.
- (3) Aslog Kapolri dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Logistik disingkat Aslog Kapolri yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

- (4) Aslog Kapolri terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi disingkat Div TIK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah Kapolri.
 - (2) Div TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Polri.
 - (3) Div TIK dipimpin oleh Kepala Div TIK disingkat Kadiv TIK yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
 - (4) Div TIK terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Badan Pemelihara Keamanan disingkat Baharkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan yang berada di bawah Kapolri.
- (2) Baharkam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kapolri dalam rangka membina dan menyelenggarakan pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan keamanan dalam negeri.
- (3) Baharkam dipimpin oleh Kepala Baharkam disingkat Kabaharkam yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Baharkam terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Korps dan 2 (dua) biro.